



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 649 /PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018

Jakarta, 9 Juli 2018

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Kepengurusan Dewan Pimpinan

Pusat Partai Hati Nurani Rakyat

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan permasalahan sengketa dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat KPU Nomor 578/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 perihal Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat dijelaskan bahwa sesuai dengan surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.UM.01.01-967 tanggal 23 Mei 2018 perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat dinyatakan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat terakhir disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.
2. Berdasarkan surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018 perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat kembali menegaskan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang sah masih berdasarkan kepada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018.
3. Merujuk penjelasan pada angka 1 dan angka 2 di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan partai politik belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran calon anggota DPR,

calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan partai politik yang menjadi peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kepengurusan partai politik yang tercantum dalam Keputusan terakhir Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut melalui surat ini, KPU menegaskan kembali bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang dinyatakan sah saat ini adalah kepengurusan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar (sebagaimana terlampir).

Dengan demikian kepengurusan Partai hati Nurani Rakyat tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan sah dalam pengajuan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah kepengurusan yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,




Arief Budiman



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Juni 2018

Nomor : 578 /PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Kepengurusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Hati Nurani Rakyat.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan segera akan dilaksanakan tahapan pencalonan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan berkenaan dengan permasalahan sengketa dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.
2. Terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tersebut pada angka 1 (satu), saat ini sedang menjadi objek gugatan dalam Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT.

3. Terhadap Perkara tersebut pada angka 2 (dua), majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Penetapan Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2018 yang amarnya menunda pelaksanaan objek sengketa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tersebut.
4. Memperhatikan permasalahan tersebut pada angka 3 (tiga), Komisi Pemilihan Umum RI melalui surat Nomor 353/HK.05-SD/03/KPU/IV/2018 tanggal 9 April 2018 telah meminta penjelasan kepada Menteri Hukum dan HAM RI menyangkut status kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat pasca penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada angka 3.
5. Sesuai surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.UM.01.01-967 tanggal 23 Mei 2018 perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat pada intinya menjelaskan bahwa Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Berdasarkan Putusan PTUN tersebut pada angka 3 (tiga) dan penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut pada angka 5 (lima) serta ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masih mendasarkan kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar, namun keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya.
7. Berkenaan pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh DPD/DPW Partai Hati Nurani Rakyat dan DPC Partai Hati Nurani Rakyat, maka kepengurusan yang dinyatakan sah adalah kepengurusan DPD/DPW Partai Hati Nurani Rakyat dan DPC Partai Hati Nurani Rakyat yang dibentuk oleh kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor

M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) of the Republic of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Arief Budiman" is printed in a standard black font.

Arief Budiman



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, telp. (021) 5202387 (Hunting)
website : www.ahu.go.id.

Nomor : AHU.UM.01.01-967 23 Mei 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)


Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor 353/HK.05-SD/03/KPU/IV/2018, tanggal 9 April 2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepengurusan Partai Hanura terakhir disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.
2. Keputusan tersebut saat ini menjadi objek gugatan dalam Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT yang hingga kini telah memasuki tahap pembuktian.
3. Pada hari Senin, 19 Maret 2018, majelis hakim perkara tersebut mengeluarkan Penetapan Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT yang menunda pelaksanaan objek sengketa (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018).
4. Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT tersebut sampai dengan saat dibuatnya surat ini belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pit. Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.HH.AH.11.02-58
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat

06 Juli 2018

Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
- di-
Jakarta

Menyusuli surat kami Nomor M.HH.AH.11.01-56, tanggal 29 Juni 2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor B079/DPP-HANURA/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018, perihal tanggapan atas surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut surat Nomor M.HH.AH.11.01-56, tanggal 29 Juni 2018.
2. Mengingat Pemilihan Umum 2019 telah memasuki tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari masing-masing partai politik, maka diperlukan adanya ketegasan kepengurusan partai politik.
3. Mengingat sampai saat ini belum tercapai kesepakatan di kalangan pengurus DPP Partai Hati Nurani Rakyat dari kedua belah pihak yang sedang bertikai tentang pencalonan anggota legislatif, yang mengakibatkan terganggunya pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Hati Nurani Rakyat yang diakibatkan oleh adanya penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020, sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat kami Nomor M.HH.AH.11.01-56, tanggal 29 Juni 2018.
4. Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan partai politik belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran calon anggota DPR, calon anggota DPRD

Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan partai politik yang menjadi peserta pemilu dan dapat mendaftarkan calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah **kepengurusan partai politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.**

5. Mengingat tenggat waktu pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana ditetapkan oleh KPU melalui pengumuman KPU Nomor: 628/PL.01.4-Pu/06/KPU/VI/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 30 Juni 2016, **maka untuk mencegah Partai Hanura kehilangan hak mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**, untuk itu penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020, sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat kami Nomor M.HH.AH.11.01-56, tanggal 29 Juni 2018 dengan ini dinyatakan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.**
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat saat ini adalah kepengurusan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar (terlampir).

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian.



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,

sonna H. Laoly

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri; dan
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 01 .AH.11.01 TAHUN 2018

TENTANG

RESTRUKTURISASI, REPOSISI DAN REVITALISASI PENGURUS
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT
MASA BAKTI 2015-2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: A/202/DPP-HANURA/1/2018, tanggal 15 Januari 2018, perihal Pemberitahuan Pendaftaran Hasil Pergantian Pengurusan DPP Partai HANURA Masa Bakti 2015-2020;
- b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292

Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473).
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RESTRUKTURISASI, REPOSISI DAN REVITALISASI PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT MASA BAKTI 2015-2020.
- PERTAMA : Mengesahkan Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, dengan kedudukan kantor tetap di The City Tower Lt. 18, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 03, tanggal 15 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, yang dibuat dihadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.
- KEDUA : Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015-2020, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-22.AH.11.01 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015-2020, tanggal 12 Oktober 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



ROSALINDA H. LAOLY



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : M.HH - 01.AH.11.01 TAHUN 2018
Tanggal : 17 Januari 2018

**RESTRUKTURISASI, REPOSISI DAN REVITALISASI PENGURUS
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT
MASA BAKTI 2015-2020**

DEWAN PEMBINA PARTAI HANURA

Ketua	:	WIRANTO
Wakil Ketua	:	MOELDOKO
Wakil Ketua	:	BAMBANG W. SUHARTO
Wakil Ketua	:	MUHTOSIM ARIEF
Wakil Ketua	:	AZWAR ANAS
Wakil Ketua	:	TEGUH SAMUDERA
Wakil Ketua	:	BAMBANG MARSONO
Sekretaris	:	BERLIANA KARTAKUSUMAH
Wakil Sekretaris	:	INDRA FAHRIZAL
Anggota Dewan Pembina	:	ANWAR FUADI
Anggota Dewan Pembina	:	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI
Anggota Dewan Pembina	:	SAKKAN TAMPUBOLON
Anggota Dewan Pembina	:	INSMERDA LEBANG
Anggota Dewan Pembina	:	DJAFAR BADJEBER
Anggota Dewan Pembina	:	SUYANTO
Anggota Dewan Pembina	:	IWAN D. HANAFI

DEWAN PENASIHAT PARTAI HANURA

Ketua	:	SUBAGYO H.S
Wakil Ketua	:	CHAIRUDDIN ISMAIL
Wakil Ketua	:	ARY MARDJONO
Wakil Ketua	:	NICO DARYANTO
Sekretaris	:	POTSDAM HUTASOIT
Wakil Sekretaris	:	KETUT TASTRA SUKATA
Anggota	:	BAMBANG HADI WIBOWO

Anggota : GUNADI
Anggota : ABBAS SAHIB
Anggota : HARY ASHAR
Anggota : BONA L. TOBING
Anggota : ANTONI AMIR
Anggota : MANEREP PASARIBU
Anggota : PIERRE DERMAWAN
Anggota : FAUZI ACHMAD
Anggota : ALI BADARUDDIN
Anggota : RATNA ESTHER LUMBAN
TOBING

DEWAN KEHORMATAN PARTAI HANURA

Ketua Merangkap Anggota : **MARWAN PARIS**
Wakil Ketua Merangkap Anggota : H. ALEX SATO BIYA
Wakil Ketua Merangkap Anggota : ABDUL SALAM
Wakil Ketua Merangkap Anggota : C. SUHADI
Wakil Ketua Merangkap Anggota : M. HATTA MUSTAFA
Anggota : KAHRI NISJAR. S
Anggota : DENY HARIYATNA
Anggota : JONAS M SIHALOHO
Anggota : SERFASIUS SERBAYA MANEK
Sekretaris Merangkap Anggota : **MUHAMAD FAHMI**
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota : IDA SUNDARI
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota : DARWIS DARLIS
Anggota : DIRZY ZAIDAN
Anggota : IVAN FERDIAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ketua Umum : **OESMAN SAPTA**
1. Wakil Ketua Umum : GEDE PASEK SUARDIKA
2. Wakil Ketua Umum : BENNY PASARIBU
3. Wakil Ketua Umum : SALEH HUSIN
4. Wakil Ketua Umum : JUS USMAN SUMANEGARA
Ketua-Ketua

1. Ketua Bidang Organisasi : BENNY RHAMDANI
2. Ketua Bidang Kaderisasi : MUHAMMAD GUNTUR
3. Ketua Bidang Keanggotaan : ADRIANUS GARU
4. Ketua Bidang Idiologi dan Doktrin Partai : FATOMMY ASAARI
5. Ketua Bidang Komunikasi Politik : SUTRISNO IWANTONO
6. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Aceh : MIRWAN AMIR
7. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Utara : SALLY NASUTION
8. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumbar, Jambi : MARZUL VERI
9. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kepri, Riau : WILJONI
10. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumsel, Babel : FAUZI H. AMRO
11. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Lampung, Bengkulu : FERDINAN SAMPURNA JAYA
12. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa-1 (Jakarta, Banten) : ABDUL AZIS KAHFIA
13. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa-2 (Jawa Barat) : DJONI ROLINDRAWAN
14. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa-3 (Jateng, DIY) : M. ROCHIM
15. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa-4 (Jawa Timur) : AHMAD NAWARDI
16. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, NTB dan NTT : I KADEK ARIMBAWA
17. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan-1 (Kalbar, Kalsel, Kalteng) : HANAFI ZAM-ZAM
18. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan-2 (Kaltim, Kaltara) : AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA
19. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi-1 (Sulsel, Sulbar, Sultra) : MUCHTAR TOMPO
20. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi-2 (Sulut, Sulteng, Gorontalo) : DELIS J. HEHI
21. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Maluku dan Maluku Utara : MATHEUS STEFI PASIMANJEKU
22. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Papua dan Papua Barat : EDISON LAMBE
23. Ketua Bidang Pembinaan Eksekutif : IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

24. Ketua Bidang Pembinaan Legislatif : INAZ NASRULLAH ZUBIR
25. Ketua Bidang Pemberdayaan SDM : HALIM SHAHAB
26. Ketua Bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri dan Kominfo : OBRIEN SITEPU
27. Ketua Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otda, PAN, Agraria & Penyelenggara Pemilu : MUTIARA SANI
28. Ketua Bidang Hukum, HAM dan Keamanan : DODI SUHARTONO
ABDULKADIR
29. Ketua Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan : HAPPY SIMANJUNTAK
30. Ketua Bidang Perhubungan, PU, Perum Rakyat, PDT : DWI RATNA KARTIKA WATI
31. Ketua Bidang Perdagangan, Industri, Investasi, BUMN : SUHARIYANTO
32. Ketua Bidang ESDM, Ristek dan LH : KETUT WIRAWAN
33. Ketua Bidang Agama dan Sosial : RENDRA YUNIARDI
34. Ketua Bidang Transmigrasi, dan Kesehatan : ANJAR SETYA WIDARTI
35. Ketua Bidang Pendidikan, Olahraga, Kesenian dan Kebudayaan : ALI KASTELE
36. Ketua Bidang Keuangan, Bapenas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank : AHMAD SUBADRI
37. Ketua Bidang Tata Laksana : ALDO TOBING
38. Ketua Bidang Penggalangan Pemuda dan Pemilih Pemula : D. SURES KUMAR
39. Ketua Bidang Penggalangan Perempuan : SRI RATNAWATI
40. Ketua Bidang Penggalangan Buruh, Tani, Nelayan : AMRON ASYARI
41. Ketua Bidang Penggalangan UKM, Koperasi, dan PKL : M. NAWARDI
42. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana : HENGKI IRAWAN
43. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : ANDY SOEBJAKTO
44. Ketua Bidang Informasi Teknologi dan Media : ARIEF SUDITOMO
45. Ketua Bidang Partisipasi Politik : IAN ZULFIKAR
46. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Penggalangan Diaspora : ANITA GIZELI LUBIS

47. Ketua Bidang PAN, Agraria dan Tata Ruang : SAMSUDIN SIREGAR
48. Ketua Bidang Parawisata : DIAN NOVITA
49. Ketua Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif : DENNY SITUMORANG

Sekretaris Jenderal : HERRY LONTUNG SIREGAR

Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal

1. Wasekjen Bidang Organisasi : BONA SIMANJUNTAK
2. Wasekjen Bidang Kaderisasi : YAN MITHA DJAKSANA
3. Wasekjen Bidang Keanggotaan : MALDINI RAHAYU
FIRMANSYAH
4. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Aceh : SARAH NAIDU
5. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Utara : ROY HARMIKI SIREGAR
6. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Barat dan Jambi : SAYED ZUNAIDI RIZALDY
7. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Kepri, Riau : IRWAN MARYULIN
8. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Sumsel, Babel : HENDRY ZAINUDDIN
9. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Lampung, Bengkulu : ANDI SURYA
10. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Jawa-1 (Jakarta, Banten) : CARREL TICUALU
11. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Jawa-2 (Jawa Barat) : MUH HIDAYAT SYARIF
12. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Jawa-3 (Jateng, DIY) : SRI MULYONO
13. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Jawa-4 (Jawa Timur) : YUNianto WAHYUDI
14. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Bali, NTB dan NTT : LALU GEDE SYAMSUL
MUJAHIDIN
15. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan-1 (Kalbar, Kalsel, Kalteng) : ANTUNG FATMAWATI
16. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan-2 (Kaltim, Kaltara) : SAVIRA MIRZA
17. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi-1 (Sulsel, Sulbar, Sultra) : RUDI JUNIAWAN

18. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi-2 (Sulut, Sulteng, Gorontalo) : DJUNAIDY RUDI MAMONTO
19. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Maluku dan Maluku Utara : WAHAB TALAOHU
20. Wasekjen Bidang Pembinaan Wilayah Papua dan Papua Barat : HERMAN DOGOPIA
21. Wasekjen Bidang Penggalangan Eksekutif : LANNY TRESWATY
22. Wasekjen Bidang Penggalangan Legislatif : WILLY H. RAWUNG
23. Wasekjen Bidang Komunikasi Politik : RIO RAMABASKARA
24. Wasekjen Bidang Pertahanan Intelijen, Luar Negeri dan Kominfo : TIURMAIDA TAMPUBOLON
25. Wasekjen Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otda, PAN, Agraria & Penyelenggaraan Pemilu : ARINI INDAH KARTIKA
26. Wasekjen Bidang Hukum, HAM dan Keamanan : PETRUS SELESTINUS
27. Wasekjen Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan : HANNA SIMANJUNTAK
28. Wasekjen Bidang Perhubungan, PU, Perum Rakyat, PDT : VITYAS RATIH PUTRI
29. Wasekjen Bidang Perdagangan, Industri, Investasi, BUMN : YUYUN KURNIAWATI
30. Wasekjen Bidang ESDM, Ristek dan LH : HILMAN HAMID
31. Wasekjen Bidang Agama dan Sosial : H. ARWANI SYAEROZI
32. Wasekjen Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesehatan : NABILA SABRINA
33. Wasekjen Bidang Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan : BERNY TAMARA
34. Wasekjen Bidang Keuangan, Bapenas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank : MUHAMMAD BOKIR
35. Wasekjen Bidang Tata Laksana : A. CHAERUL SALEH
36. Wasekjen Bidang Penggalangan Pemuda dan Pemilih Pemula : MS. PUTRA PASAY
37. Wasekjen Bidang Penggalangan Perempuan : ELVIA SEPRITA
38. Wasekjen Bidang Penggalangan Buruh, Tani, Nelayan : CATUR AGUS SAPTONO
39. Wasekjen Bidang Penggalangan UKM, : FERRY SORAYA

Koperasi, dan PKL

40. Wasekjen Bidang Penanggulangan Bencana : SRI SUHARTI
41. Wasekjen Bidang Hubungan Antar Lembaga : TRIDIANTO
42. Wasekjen Bidang Pemberdayaan SDM : ERWIN HADIYANTO
43. Wasekjen Bidang Informasi Teknologi dan Media : AMINUDDIN
44. Wasekjen Bidang Partisipasi Politik : NN PUTRA AMIEN JAYA
45. Wasekjen Bidang Idiologi dan Doktrin Partai : BAGUS KARYANEGARA
46. Wasekjen Bidang Hubungan Luar Negeri dan Penggalangan Diaspora : ILMU NURUL HUDA
47. Wasekjen Bidang PAN, Agraria dan Tata Ruang : DESI DELIANA
48. Wasekjen Bidang Pariwisata : SRI HANA REJEKI PANE
49. Wasekjen Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif : SYARIFAH INTAN AL HASNI

Bendahara Umum : ZULNAHAR USMAN

Wakil-Wakil Bendahara Umum

1. Wakil Bendahara Umum Bidang Pusat, Pemilu dan Pilkada : TELLIE GOZELIE
2. Wakil Bendahara Umum Bidang Administrasi Pusat : ARNOLDUS JANSEN
3. Wakil Bendahara Umum Bidang Penanggulangan Bencana : NOVA SUMOLANG
4. Wakil Bendahara Umum Bidang Agama dan Sosial : MULYADI
5. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Aceh : SYARIFAH DWI MEUTIA SARI
6. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Sumut : RIRI STEPHANI SIREGAR
7. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Sumbar, Jambi : TARI TARUMI
8. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Kepri, Riau : ROSTI ULI PURBA
9. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Sumsel, Babel : ABDUL AZIS
10. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah : RIRI DAMAYANTI

Bengkulu, Lampung

11. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Jakarta dan Banten : TUNGGUL ARDIANTORO
12. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Jawa Barat : SARAH SYAHAZAD
13. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Jawa Tengah dan DIY : MUHAMAD KUSWANDI
14. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Jawa Timur : FAIRUZ AHMAD
15. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Bali, NTB, dan NTT : AGUSTINUS LESEK
16. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Kalsel dan Kalbar : ANTONNY SETIAWAN
17. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Kalteng, Kaltim dan Kaltara : AGISTIA ANDIARI
18. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Sulsel, Sulbar, dan Sultra : LINDA KARTIKA DEWI
19. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Sulteng, Sulut, dan Gorontalo : JUNAIDI R. MAMONTO
20. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Maluku dan Maluku Utara : OCTASARI WATI
21. Wakil Bendahara Umum Bina Wilayah Papua dan Papua Barat : JACOB ESAU KOMIGI
22. Wakil Bendahara Umum Bidang Eksekutif : ASTRID GURNING
23. Wakil Bendahara Umum Bidang Legislatif : AYI HAMBALI
24. Wakil Bendahara Umum Bidang Pembinaan Politik : DEE ADNAN
25. Wakil Bendahara Umum Bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri dan Kominfo : ANANDA ZATALSMA
26. Wakil Bendahara Umum Bidang Pemerintahan, Dalam Negeri, Otda, PAN, Agraria & Penyelenggaraan Pemilu : EDI KUSNADI
27. Wakil Bendahara Umum Bidang Hukum, HAM dan Keamanan : SELVIEA FEMMY LOMBOGIA
28. Wakil Bendahara Umum Bidang Pertanian, Perkebunan Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan : SISWARYUDI HERU
29. Wakil Bendahara Umum Bidang Perhubungan, PU, Perumahan Rakyat, PDT : EDDY R. S

30. Wakil Bendahara Umum Bidang Perdagangan, Industri, Investasi, BUMN : TAVINA PAHLAWAN SANGAJI
31. Wakil Bendahara Umum Bidang ESDM, Ristek dan LH : AZRAL HARDY
32. Wakil Bendahara Umum Bidang Tata Laksana : TEGAR YUSUF AN. PUTUHENA
33. Wakil Bendahara Umum Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesehatan : AMELLIA DODY LUHUKAY
34. Wakil Bendahara Umum Bidang Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan : IRMA SUDARSONO
35. Wakil Bendahara Umum Bidang Keuangan, Bapenas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank : DELTADI RACHMAN N
36. Wakil Bendahara Umum Bidang Penggalangan Pemuda dan Pemilih Pemula : DHEIKA MAHENDRA
37. Wakil Bendahara Umum Bidang Penggalangan Perempuan : RORO FITRIA
38. Wakil Bendahara Umum Bidang Penggalangan UKM, Koperasi, PKL : RITA ROSITA SYAFIUDIN
39. Wakil Bendahara Umum Bidang Penanggulangan Bencana : ELIZABETH BULAN
40. Wakil Bendahara Umum Bidang Informasi Teknologi dan Media : ADEK MAKSIARNI
41. Wakil Bendahara Umum Bidang Partisipasi Politik : SANDRA FERTASARI PUTRI
42. Wakil Bendahara Umum Bidang Ideologi dan Doktrin Partai : I GEDE ARIAWAN
43. Wakil Bendahara Umum Bidang Penggalangan Buruh, Tani Nelayan : SAEPUL ROMDON
44. Wakil Bendahara Umum Bidang Hubungan Luar Negeri dan Penggalangan Diaspora : ANNY PUDJI ASTUTI
45. Wakil Bendahara Umum Bidang PAN, Agraria, dan Tata Ruang : WINARTI
46. Wakil Bendahara Umum Bidang Pariwisata : LELY HENDRAWATI TUNDANG
47. Wakil Bendahara Umum Bidang : IBRAHIM HUSIN

Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif

PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN PARTAI

I. Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat)

1. Ketua : TUNGGUL TRANGGONO
2. Wakil Ketua : DIAH TURIS KAEMIRAWATI
3. Sekretaris : SURYAWINATA

II. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

1. Ketua : KASMAN
2. Wakil Ketua : DESI MARLINA
3. Sekretaris : ANY SUMIARSIH

III. Badan Informasi Strategis (Bainfostra)

1. Ketua : EDY GUSWAR
2. Wakil Ketua : ASEP SADUDDIN
SABILURRASAD
3. Sekretaris : RADJU PUNJABI

IV. Divisi Komunikasi Publik

1. Ketua : BOBBY TRIADI
2. Wakil Ketua : ENDANG SULASTRI
3. Sekretaris : NAOMI WINA VERONICA

V. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hanura

1. Ketua : PATRA M. ZEN
2. Wakil Ketua : LUSDA ASTRI
3. Sekretaris : BACHTIAR EFFENDI SITINJAK



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

KYASUNNA H. LAOLY